ISSN:2442-7845 SELODANG MAYANG

PERAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF SEJAK BERDIRINYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Erida Hasnah[1], Wirdah[2], R. Rida Indaryanti[3]
[1,2,3)]Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kab. Indragiri Hilir

Alamat Korespondensi: Jl. Akasia No.1 Lt. 3 Tembilahan

Abstrak

Perempuan dalam arena politik di Indonesia telah menegaskan tentang begitu positifnya dampak demokrasi terhadap kaum perempuan. Dan itu artinya, demokratisasi di Indonesia berkembang secara sehat, dengan memberi berkah untuk akses kaum perempuan dipanggung politik. Kehidupan demokrasi memberikan pemuliaan terhadap posisi tawar bagi kalangan perempuan. Ini tentu merupakan sebuah kabar baik bagi semua kalangan, karena dengan demikian masalah-masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia, telah ada perwakilan politiknya yang signifikan, untuk mereka perjuangkan secara massif. Partisipasi politik perempuan sebagai anggota DPRD dan Kepala SKPD Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup mewarnai pembangunan daerah serta agar kebutuhan dan kepentingan yang menyangkut perempuan terwakili. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif merupakan perjuangan akan kesetaraan gender. Hak-hak perempuan menjadi penting dan perlu diwujudkan dalam peraturan daerah. Dalam pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) anggota dewan perempuan memegang peran kunci arah kebijakan. Karena hanya perempuan yang mengetahui kebutuhan perempuan

Kata kunci: *Perempuan, Legislatif, Keterwakilan*

1. PENDAHULUAN

Perempuan dalam arena politik di Indonesia telah menegaskan tentang begitu positifnya dampak demokrasi terhadap kaum perempuan. Dan itu artinya, demokratisasi di Indonesia berkembang secara sehat, dengan memberi berkah untuk akses kaum perempuan dipanggung politik. Kehidupan demokrasi memberikan pemuliaan terhadap posisi tawar bagi kalangan perempuan. Ini tentu merupakan sebuah kabar baik bagi semua kalangan, karena dengan demikian masalah-masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia, telah ada perwakilan politiknya yang signifikan, untuk mereka perjuangkan secara massif.

Transisi yang dialami Indonesia menuju demokrasi pada periode paska Orde Baru mengalami berbagaiprakarsa perubahan yang berupaya untuk memastikan partisipasi masyarakat dan pengikutsertaansuara mereka dalam tata pemerintahan. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender di lembagalegislatif tingkat nasional, sub-nasional dan lokal, sebuah kuota yang tidak wajib sifatnya diperkenalkan melalui UU No.12/2003 mengenai Pemilihan Umum. Pasal 65 dari UU tersebut mengatur bahwa setiap partai politik harus setidaknya memiliki 30% calon anggota perempuan di tingkat nasional, provinsidan lokal di masing-masing daerah pemilihan umum legislatif [1].

Kuota anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya 30% di partai politik dan parlemen, merupakan kebijakan yang positif bagi pemberdayaan partisipasi politik perempuan. Jumlah pemilih pada setiap pemilu di Indonesia yang selalu di dominasi oleh kaum perempuan. Seharusnya kaum perempuanjuga memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi anggota legislatif. Namun kenyataanya tidaklah demikian, sebab jalan bagi munculnya banyak politisi perempuan di Indonesia masih banyak menghadapi kendala. Baik dari kaum perempuan itu sendiri maupun kondisi riil politik, dan kondisi sosial budaya yang sering kali belum men*support* keberadaanya di dunia politik.

Kuota sebagai salah satu metoda tindakan khusus sementara diperlukan untuk memberikan kesempatan dan peluang baik kepada kelompok tertentu agar berpartisipasi dalam proses kegiatan politik. kuota dalam politik berarti pemberian peluang keterwakilan kelompok tertentu

dalam bentuk minimal prosentase, misalnya 5, 20, 30, atau 40. Dalam pengertian sederhana, tindakan khusus sementara dengan sistem kuota ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok minoritas kritis (critical minority) yang terdiri dari 30 atau 40% dan diterapkan sebagai tindakan temporer; dilaksanakan sementara sampai hambatan-hambatan terhadap masuknya perempuan dapat disingkirkan [2].

Wacana perempuan dalam politik Indonesia merupakan fenomena yang menarik dan tak kunjung habis dibicarakan, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Diskursus mengenainya pun selalu mengundang perdebatan. Ada yang menerima secara terbuka keterlibatan perempuan dalam politik dan tak sedikit juga yang menolaknya dengan berbagai argument. Namun terlepas dari sudut pandang tersebut, kita tak dapat menyangkal bahwa diera reformasi ini, perempuan telah tampil dalam berbagai jabatan penting dalam masyarakat dan lembaga Negara.

Suatu bentuk peranan partisipasi perempuan dalam berpolitik merupakan kegiatan yang harus dijalankan dalam mengisi serta meningkatkan eksistensi perempuan di bidang politik baik itu dalam upaya keikutsertaanya untuk berperan aktif dalam suatu organisasi politik maupun partisipasi mereka dalam rapat agenda umum dewan perwakilan rakyat. Posisi kedudukan perempuan dalam berpartisipasi dituntut untuk lebih memaknai juga memberikan andil yang lebih tinggi demi memberikan peranan dalam tingkat kemajuan perempuan khusus di bidang politik.

Dalam berpartisipasi pasti terdapat sebab-sebab alasan mengapa berpartisipasi dan siapa yang berpartisipasi. Sejauh ini kita hanya menyinggung masalah apatis (masa bodoh), tetapi dalam menyelidiki sebab-sebab untuk berpartisipasi tidak boleh harus bertanya mengapa beberapa orang menghindari semua bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkatkatan paling rendah saja. Semua ini menjadi makin penting lagi sehubungan dengan fakta, bahwa mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam bentuk yang paling banyak dalam aktifitas politik, merupakan minoritas dari anggota sesuatu masyarakat. Artinya proporsi individu dalam suatu masyarakat tertentu yang aktif pada tingkatan tertinggi dalam partisipasi politik yaitu mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik dan administratif hanya merupakan kelompok minoritas dari penduduk seluruhnya. Lagi pula, proporsi ini boleh dikatakan hampir-hampir tidak bertambah bila mereka yang mencari jabatan politik dan jabatan administratif dimasukkan, seperti yang seharusnya jika melakukan penilaian terhadap perekrutan politik yang efektif. Politik merupakan arena kontestasi merebut kekuasaan. Namun jika arena kontestasi ini tidak memberikan ruang yang adil bagi semua kepentingan, maka akan terjadi hegemoni kepentingan mayoritas terhadap kelompok-kelompok marginal [2].

Sejak berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir, perempuan di parlemen selalu mengalami Fluktuatif peningkatan setiap diadakanya Pemilu. Komposisi struktur anggota legislatif antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki lebih dominan dibanding perempuan jelas akan membuat hak-hak serta kebutuhan akan gender perempuan terabaikan dan tidak terpenuhi. Selain anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Perempuan, Keberadaan Kepala SKPD Perempuan juga sangat minim.Jumlah anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Perempuan sejak 1982 dapat dilihat sebagai berikut:

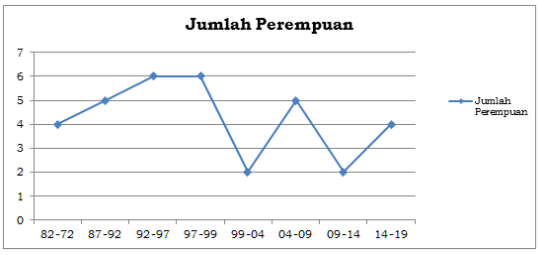

Gambar 1. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sejak 1982

*)Sumber: BPPPAKB, 2016

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the authoritative allocation of values for a society*) [2].

2.2. Perempuan Dalam Politik

Berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan. Sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga-lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Dunia politik selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya di mana mayoritas masyarakat masih kental dengan ideology patriarki.Dalam konteks budaya semacam ini dimonasi laki-laki atas berbagai peran di masyarakat dan ranah publik tidak terelakkan.

2.3. Peran Perempuan Parlemen

Sejumlah persoalan tentang perempuan di Indonesia yang mengemuka dapat disimpulkan, antara lain, pertama, soal tenaga kerja perempuan baik di Indonesia maupun di Negara lain yang belum mendapatkan perlindungan baik dari Negara. Kedua, pendidikan yang belum berpihak kepada masyarakat miskin. Ketiga, masih banyaknya persoalan terkait dengan persoalan kesehatan perempuan. Keempat, masih minimnya jumlah perempuan yang duduk di parlemen dan pemerintahan.

2.4. Efektifitas Perempuan Parlemen Dalam Panggung Politik

Indikasi penting tentang kehadiran secara kuantitas perempuan di parlemen adalah apakah ada perubahan representasi, termasuk tindakan di parlemen yang di rancang untuk menempatkan perempuan dalam posisi penting di parlemen. Pada titik ini yang dikedepankan adalah tentang kedudukan berpengaruh perempuan dalam struktur organisasi parlemen, baik itu di level pimpinan, maupun pimpinan Komite (kalau di DPD RI) atau Komisi (di DPR) maupun di alat kelengkapan yang ada. Indikasi efektifitas lainya, apakah ada perubahan wacana, sehingga menjadikan berpolitik sebagai sikap yang wajar dan membuat akses yang lebih besar bagi media dan publik kepada parlemen.

2.5. Definisi Konsep

Dalam kegiatan partisipasi politik ini, salah satunya adalah bagaimana peran perempuan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan kegiatan partisipasi politiknya. Partisipasi politik tersebut antara lain:

a) Partisipasi dalam mengontrol jalanya pembangunan. Yang tergolong dalam Partisipasi ini antara lain adalah:
   - Mengawasi eksekutif: pemerintah provinsi Riau. Yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan daerah, keputusan Bupati, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah.
   - Mendorong dan mengawasi program strategi nasional Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG).
   - Mendorong target tujuan pembangunan milenim MDGs (Milenium Development Goals)
   - Mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
   - Menampung aspirasi perempuan.
   - Membangun komunikasi dan berinteraksi dengan organisasi dan LSM yang bergerak dalam bidang advokasi perempuan dan anak Kabupaten Indragiri Hilir.

b) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Yaitu menjalankan fungsi legislasi: membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Bentuk legislasi yang harus dijalankan yaitu berkaitan tentang:
   - Menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan dan pedoman agar responsif dan sensitif gender terhadap kebutuhan perempuan.
   - Penguatan payung hukum dan kelembagaan dalam rangka penghapusan segala jenis bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
   - Pengarustamaan gender dalam proses pembangunan.

c) Menjalankan fungsi budgeting. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan Bupati:
   - Mendorong kebijakan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
   - Mendorong peningkatan alokasi belanja untuk kesehatan 10% (diluar gaji) dari total APBD sesuai dengan UU Kesehatan.

- Mendorong peningkatan alokasi belanja untuk Penididikan 20% (diluar gaji) dari total APBD sesuai UU Sikdiknas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan dibahas secara deskriptif untuk lebih memudahkan dalam mengetahui hasil penelitian yaitu tentang Profil Perempuan Legislatif di Kabupaten Indragiri Hilir

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini terdiri dari:

1. Anggota/Mantan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang mengetahui keberadaan anggota Dewan Perempuan sejak Indragir Hilir berdiri
2. Pegawai/Mantan Pegawai Sekretariat Dewan mengetahui keberadaan anggota Dewan Perempuan sejak Indragir Hilir berdiri
3. Keluarga anggota DPRD perempuan Kabupaten Indragiri Hilir
4. Aktivis Partai
5. Bhayangkari
6. Persatuan Istri Tentara

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Anggota DPRD Perempuan dari masa kemasa

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka diperoleh anggota DPRD perempuan di Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Masa Bakti 2014 – 2019
   a. Yuliantini, S.Sos., M.Si (Partai Golkar)
   b. Hj. Okta Hasanatan, S.Ag (Partai Golkar)
   c. Hj. Siti Bunga Tang (Partai Bulan Bintang)
   d. Wisnaria, SH. (PDI Perjuangan)

2. Masa Bakti 2009 – 2014
   a. Yuliantini, S.Sos (Partai Golkar)
   b. Absah, S.Pd.I., M.Pd.I (Demokrat)

3. Masa Bakti 2004 – 2009
   a. Yuliantini, S.Sos (Partai Golkar)
   b. Ispihanie, S.Sos (Partai Bintang Reformasi)
   c. Yani Erniyusnita, S.Ag (Partai Amanat Nasional)
   d. Hj. Sulatri, S.Sos (Partai Karya Peduli Bangsa)
   e. Hj. Laila Fitriana, SE., MM (Partai Bintang Reformasi)

4. Masa Bakti 1999 – 2004
   a. Hj. Nurliah, SH., MH (Partai Golkar)
   b. Paridah, S.Sos (PDI Perjuangan)

5. Masa Bakti 1997 – 1999
   a. dr. Hj. Raihana (Golkar)
   b. Hj. Rubaidah Latif (Golkar)
   c. Retnowati Fiqri (Golkar)
   d. Nurul Kamal, S.Ag (Golkar)
   e. Hj. Nur Aini (Partai Persatuan Pembangunan)
   f. Asri Mulyani, S.Sn (Golkar)

6. Masa Bakti 1992 – 1997
   a. Hj. Nur Aini (Partai Persatuan Pembangunan)
   b. Hj. Maria Rita Masdjuri (Golkar)
   c. dr. Hj. Raihana (Golkar)
   d. Hj. Nursiah Rameni (Golkar)
   e. Hj. Elidar Ali Dalimun (Golkar)
   f. Hj. Rahmaniah Kudus (Golkar)

7. Masa Bakti 1987 – 1992
   a. Hj. Juharni Marwis (Golkar)
   b. Hj. Yusdiana (Golkar)
   c. Hj. Nursiah Rameni (Golkar)
   d. Dra. Hj. Endang Fadjar (Golkar)
   e. Suparmi Supeno (Golkar)

8. Masa Bakti 1982 – 1987
   a. Hj. Rahmah Hamid (Golkar)
   b. Marhasanah Usman Fu'ad (Golkar)
   c. Hj. R.A. Soeratmi (Golkar)

9. Masa Bakti 1977 – 1982
   a. Hj. Rahmah Hamid (Golkar)
   b. Yuliana (Golkar)
   c. Hj. Halimah (Golkar)
   d. Hj. R.A. Soeratmi (Golkar)
   e. Amanah Asnawi (Golkar)

10. Masa Bakti 1966 – 1971 (DPRD GR)
   a. Hj. Juhanah (Partai Nasional Indonesia)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi politik perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup mewarnai pembangunan daerah serta agar kebutuhan dan kepentingan yang menyangkut perempuan terwakili. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif merupakan perjuangan akan kesetaraan gender. Hak-hak perempuan menjadi penting dan perlu diwujudkan dalam peraturan daerah. Dalam pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) anggota dewan perempuan memegang peran kunci arah kebijakan. Karena hanya perempuan yang mengetahui kebutuhan perempuan. Berdasarkan penelitian, pengkajian, dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian besar anggota DPRD Perempuan berasal dari Golkar (sebelum

Reformasi) dan Partai Golkar (Pasca Reformasi);
2. Tidak ada perempuan yang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Anggota DPRD Perempuan terbanyak pada masa bakti 1992 – 1997 dan 1997 – 1999 sebanyak 6 orang;
4. Pada awal pendirian Kabupaten Indragiri Hilir (1965) tidak ada anggota DPRD Perempuan (wawancara dengan Drs. Dharmasetiawan);
5. Anggota DPRD Inhil Perempuan Pertama adalah Hj. Juhanah (Masa Bakti DPRD GR 1966 – 1971) dari Partai Nasional Indonesia;
6. Anggota DPRD Perempuan yang menduduki jabatan 3 periode adalah Yuliantini, S.Sos., M.Si;
7. Anggota DPRD Perempuan yang prestasinya meningkat Linear (DPRD Inhil, DPRD Riau dan DPR RI) adalah Hj. Nurliah, SH., MH;
8. Anggota DPRD Perempuan yang prestasinya meningkat dari DPRD Kabupaten ke DPRD Provinsi adalah Hj. Rahmah Hamid, Hj. Rubaidah Latif dan Hj. Sulastri, S.Sos;
9. Anggota DPRD Perempuan beberapa kali menjadi Anggota legislatif termuda pada periodenya, yaitu Dra. H. Nurul Kamal, MA pada Periode 1997-1999 dalam usia 28 Tahun, Paridah pada periode 1999-2004 dalam usia 24 tahun, Hj. Sulastri, S.Sos., MH pada periode 2004-2009 dalam usia 22 tahun, dan Absah, S.Pd.I., M.Pd.I pada periode 2009 – 2014 dalam usia 26 tahun

DAFTAR PUSTAKA

[1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
[2] Pranoto,P. Peran Partisipasi Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi Riau Masa Bakti 2009-2014, [Skripsi] Universitas Riau, 2015
[3] BPPPAKB Kab. Inhil, Penyusunan Draft Profil Legislatif dan Kepala SKPD Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir [laporan], Tembilahan 2016. ISBN 978-602-74685-0-4